

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia, sebagai negara berkembang, secara aktif mengupayakan kemajuan besar di semua sektor untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkembang. Sektor pajak merupakan sumber utama dana pemerintah. Mendengar istilah “pajak”, sering kali orang menganggapnya sebagai kewajiban tambahan yang cukup besar di tengah tantangan perekonomian yang semakin memburuk (Yulitiawati & Meliya, 2021).

Pajak merupakan kontribusi keuangan wajib yang wajib diberikan oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah, tanpa memperoleh imbalan langsung. Hal ini dimanfaatkan oleh negara untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran penduduk (Hasanah & Ardini, 2021).

Pajak merupakan sarana utama dan paling berpengaruh dalam menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, dan merupakan alat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi yang melekat pada masing-masing daerah, sehingga pemerintah daerah bisa meningkatkan pendapatan daerahnya. Setiap daerah bercita-cita untuk mencapai tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) setinggi-tingginya.

Penyumbang utama PAD di setiap daerah adalah Pajak Daerah, dengan salah satu bentuk khusus adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Gustaviana (2020),

anggaran otonomi daerah mendapat suntikan penerimaan yang cukup besar dari Pendapatan yang cukup besar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor (Yasa *et al.*, 2020).

Berikut Tabel Jumlah kendaraan bermotor dikota batam yakni :

**Tabel 1.1** Jumlah Kendaraan bermotor (JKB) Tahun 2018-2022

<b>Tahun</b>	<b>Total kendaraan</b>	<b>Total Kendaraan patuh pajak</b>	<b>Total Kendaraan tidak patuh pajak</b>	<b>% Bayar</b>
2018	327.110	241.535	85.574	73.84%
2019	361.840	249.372	112.468	68.92%
2020	382.518	224.648	157.870	58.73%
2021	408.460	248.263	160.197	60.78%
2022	442.092	262.790	179.302	59.44%

**Sumber:** Samsat Batam Center

Dari Tabel 1.1 terlihat banyaknya kendaraan yang tercatat di Kota Batam, khususnya di SAMSAT Batam Center, merupakan informasi yang signifikan mengenai total jumlah kendaraan yang sah terdaftar di daerah tersebut, setiap tahunnya bervariasi selama lima tahun terakhir. Tabel tersebut menggambarkan secara jelas pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang konsisten setiap tahunnya. Hal ini menggarisbawahi anggapan penerimaan pajak seharusnya meningkat seiring menjamurnya kendaraan bermotor. Penerimaan pajak meningkat dari tahun 2018, persentase yaitu 73.84%, tahun 2019-2022 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019 68.92%, pada tahun 2020 58.73%, pada tahun 2021 60.78%, dan pada tahun 2022 59.44%.

Berdasarkan fakta di atas, disimpulkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak di SAMSAT Kota Batam masih belum optimal. Penegasan

tersebut diperkuat dengan data penerimaan pajak sejak tahun 2018 yang secara konsisten menunjukkan tren peningkatan seiring dengan kenaikan jumlah kendaraan bermotor dari satu tahun ke tahun berikutnya. Sebaliknya, penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga tahun 2022, sedangkan jumlah kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penurunan pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan (Widajantie & Anwar, 2020). Pengurangan pajak mobil adalah tindakan yang diterapkan pemerintah untuk memberi sanksi kepada wajib pajak yang mengabaikan tanggung jawab membayar pajak mobil untuk jangka waktu yang lama atau untuk meringankan beban keuangan akibat denda keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu tertentu (Ferry & Sri, 2020).

Kebijakan pengurangan pajak kendaraan bermotor menjadi sarana bagi pemerintah untuk menghasilkan pendapatan pajak yang lebih besar. Selain itu, hal ini menyoroti kemungkinan pajak yang tidak dipungut sebelum penerapan kebijakan ini. Ketidakpatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang signifikan dalam bidang perpajakan. Kebijakan pemutihan pajak diterapkan untuk mengumpulkan informasi mengenai wajib pajak yang melakukan penghindaran pembayaran pajak (Leo *et al.*, 2022).

Pemutihan pajak tidak terjadi setiap saat, pemutihan pajak hanya diadakan pada waktu tertentu oleh pemerintah. Pemutihan pajak pada dasarnya ditunjukkan pada mereka yang kesulitan dalam finansial atau ekonomi. Tak hanya dilakukan pada waktu tertentu, pemutihan pajak juga memiliki jangka waktu tertentu, dan memiliki aturan-aturan yang berbeda di setiap negara.

Selain itu, pembebasan biaya balik nama juga mempengaruhi terkait dengan

pajak kendaraan bermotor. Pembebasan yang termasuk dalam pajak daerah ini mempunyai potensi yang sangat signifikan dalam mendukung pendanaan pembangunan wilayah. Kendaraan bermotor yang ada di tiap wilayah secara konsisten menunjukkan pertumbuhan tahunan yang cukup besar. Namun demikian, peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya tidak dibarengi dengan kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawabnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Masalah kepatuhan pajak mempunyai arti penting bagi pembangunan negara, termasuk negara dalam proses menuju negara maju. Kepatuhan wajib pajak ditandai dengan terpenuhinya seluruh kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak-hak terkait perpajakan oleh orang pribadi yang berhutang (Yulitiawati & Meliya, 2021).

Pembebasan bea balik nama adalah biaya yang sudah ditetapkan untuk melakukan perubahan kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi jika kita membeli atau menjual mobil bekas, maka terdapat biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya, namun nyatanya di kota Batam masih ada beberapa yang tidak melakukan program ini. Padahal penting sekali untuk mengurus masalah kepemilikan dan pemindahtanganan kendaraan bermotor dari pemilik sebelumnya ke pemilik yang baru.

Sosialisasi perpajakan yang merupakan upaya Samsat dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor mengenai perpajakan berdampak pada kepatuhan (Fefrianti *et al.*, 2021).

Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah untuk menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada wajib pajak, dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pembayaran pajak dan pada akhirnya

mendorong kepatuhan yang lebih besar di kalangan wajib pajak (Juliantari *et al.*, 2021). Maka dari itu dirjen pajak harus terus meningkatkan kualitas proses sosialisasi agar seluruh wajib pajak dapat memahami aturan dan teknik perpajakan (Wogo *et al.*, 2023).

Proses sosialisasi sangat diperlukan, dengan adanya sosialisasi diharapkan kepatuhan wajib pajak bisa timbul dari wajib pajak. Peningkatan pemahaman perpajakan yang difasilitasi oleh fiskus dan Direktur Jenderal Pajak berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wangi *et al.*, 2023). Untuk memastikan wajib pajak memahami pentingnya pembayaran pajak dan peraturan perpajakan terkait, sosialisasi perpajakan harus dilakukan secara maksimal. Ketidakepatuhan dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang disebabkan oleh kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi perpajakan (Ardiyanti & Supadmi, 2020).

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas yang belum konsisten maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian berjudul penelitian yaitu **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang tersebut hingga pengidentifikasi permasalahan yaitu:

1. Wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan ketidakepatuhan terhadap kewajiban pembayarannya.
2. Program pemutihan pajak yang jadwal dan aturan aturannya berbeda disetiap

negara.

3. Penerapan pembebasan bea balik nama yang masih jarang di lakukan oleh sebagian masyarakat.
4. Penerapan sosialisasi perpajakan yang kurang di optimalkan oleh masyarakat.

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah perlu dilakukan guna memperoleh kedalaman kajian. Adapun batasan masalah adalah:

1. Fokus penelitian ini tertuju pada wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan terkait kendaraan bermotor.
2. Variabel yang termasuk dalam penelitian ini adalah program pemutihan pajak (X1), pembebasan bea balik nama (X2), sosialisasi perpajakan (X3), serta kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).
3. Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Batam.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan di atas, rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana dampak program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Batam?
2. Apa dampak pengalihan pembebasan bea kepemilikan terhadap kepatuhan peraturan pajak kendaraan bermotor di Kota Batam?
3. Faktor apa saja yang berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam terhadap sosialisasi perpajakan?
4. Di Kota Batam, apa pengaruh program dekontaminasi, sosialisasi perpajakan, dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini yaitu:

1. Dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan mengevaluasi dampak program pemutihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
2. Dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan melakukan evaluasi terhadap dampak pembebasan biaya balik nama terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
3. Dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan melakukan evaluasi terhadap pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
4. Dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan melakukan evaluasi terhadap dampak dari program pemutihan pajak, pembebasan biaya balik nama, dan upaya sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap akan memberi manfaat bagi berbagai banyaknya pihak. Ada beberapa manfaat diantaranya:

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Memberikan informasi tentang program pemutihan pajak kepada masyarakat.

3. Memberikan informasi pembebasan bea balik nama untuk memudahkan masyarakat dalam menjual/membeli kendaraan bermotor.
4. Memberikan informasi betapa pentingnya mengoptimalkan sosialisasi perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **1.6.2 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharap memberi manfaat praktis sebagai berikut:

1. Untuk peneliti sendiri  
Dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam bidang perpajakan, khususnya terkait pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mahasiswa  
Bisa menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas penelitian lebih dari sebelumnya.
3. Untuk wajib pajak  
Memberikan pemahaman tentang kepentingan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.